



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abniel Manuda Alias Joni;
Tempat lahir : Poso;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 1 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muh. Ihsan T. Lumpeng, S.H., Advokat pada Kantor Cabang PPBH Apik yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2023/PN Lwk, tanggal 4 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg Perk : PDM-25/P.2.11/Eku.2/08/2023, tanggal 9 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABNIEL MANUDA alias JONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABNIEL MANUDA alias JONI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi selama **terdakwa ABNIEL MANUDA alias JONI** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa ABNIEL MANUDA alias JONI** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah rok warna abu – abu muda bergaris
 - 1 (satu) buah baju berwarna dasar biru dengan gambar kucing berwarna putih dengan motif bunga dan pita warna kuning
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem bergaris merah muda**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan agar terdakwa **ABNIEL MANUDA alias JONI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa ABNIEL MANUDA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira Bulan November Tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Hunduhon, Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, Desa Uwedikan Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai dan Desa Baya Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, terhadap anak korban ADINDA STEVANI BAGARAK alias DINDA saat kejadian masih berumur 10 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/247/Ds.Udk./2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Uwedikan RINI OKTAVIANI HAMBALI dan Kartu Keluarga Nomor : 7201111202080132 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari XXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, sekira bulan November Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah kontrakan yang berada di Desa Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, anak korban yang bersiap akan tidur di datangi oleh Terdakwa dan berkata kepada anak korban **“tidur mo somalam ini”** dengan **“memberikan handphone kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk menonton youtube”**, saat anak korban lengah dan fokus menonton youtube, Terdakwa mencium dan memeluk anak korban dari arah belakang lalu memegang vagina anak korban dari arah luar celana, Setelah itu Terdakwa menurunkan celana tidur dan celana dalam anak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk



korban langsung memegang vagina anak korban sembari mencium pipi anak korban. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina anak korban dan berusaha memasukkan penisnya tetapi tidak masuk dengan sempurna, selanjutnya terdakwa mengocok penisnya hingga mengeluarkan sperma yang setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan kain.

- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2021 bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, anak korban sedang bermain handphone milik saksi Midiyyani Bagarak alias Nani yang merupakan ibu kandung dari anak korban di dalam kamar Oma Maryam Manoso, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk tidur disampingnya dan langsung mencium pipi anak korban serta memeluk anak korban dari arah belakang yang membuat terdakwa merasa birahi sehingga terdakwa memasukkan tangannya ke vagina anak korban, Setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesekkan penisnya kearah vagina anak korban dan berusaha memasukkan penisnya ke vagina anak korban tetapi tidak dapat masuk dengan sempurna, sehingga terdakwa mengocok sendiri penisnya hingga mengeluarkan sperma yang setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan kain.
- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai sekitar pukul 20.30 Wita saat anak korban menonton TV diruang tamu, lalu anak korban masuk kedalam kamar Oma untuk tidur, Terdakwa datang menghampiri anak korban dan tidur disamping anak korban langsung memeluk anak korban dari arah belakang lalu memegang vagina anak korban, Setelah itu Terdakwa menurunkan celana tidur dan celana dalam anak korban, terdakwa memegang vagina anak korban sembari mencium pipi anak korban. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kemaluan penis kearah pantat anak korban, selanjutnya Terdakwa kembali memakaikan celana tidur dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban.
- Selanjutnya pada sekira bulan Maret 2023 terdakwa berada dirumah pinjaman om brur di desa Baya Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, anak



korban datang dan berbaring ditempat tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan langsung memeluk serta mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke arah vagina anak korban dan menurunkan celana anak korban, kemudian terdakwa membuka resletingnya dan mulai menggesekkan penisnya kearah vagina anak korban, kemudian terdakwa berusaha memasukkan penisnya kearah vagina anak korban tetapi tidak dapat masuk dengan sempurna sehingga terdakwa mengocok penisnya hingga mengeluarkan sperma yang kemudian terdakwa membersihkannya menggunakan kain disekitar tempat tidur tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di desa Uwedikan, kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, anak korban yang saat itu sedang tidur siang di kamar Oma Maryam Manoso didatangi oleh Terdakwa dan anak korban pun terbangun lalu bertanya **"ayah mana handphone?"**. Lalu **Terdakwa menjawab "ada didapur sementara dicas"**. Kemudian anak korban pergi ke dapur untuk mengambil handphone tersebut, disaat yang bersamaan datang saksi Rahmat alias Amat yang merupakan Paman anak korban bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "hpnya siapa ini?" dijawab oleh anak korban "hpnya sa punya ayah" kemudian saksi Rahmat bertanya kembali "mana ngape ayah?" dan dijawab oleh anak korban "ada dikamar". Setelah itu anak korban kembali ke kamar dan saksi Rahmat juga melihat Terdakwa sedang tertidur dikamar oma Mariam Manoso, setelah itu Saksi Rahmat merasa curiga dan berpura-pura keluar rumah dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengintip dari celah-celah dinding kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menggesek-gesekkan tangannya ke vagina anak korban, dan melihat anak korban dengan posisi membungkuk membelakangi Terdakwa dengan kondisi anak korban tidak memakai celana, dan terdakwa memasukkan Penisnya ke Vagina anak korban, selanjutnya terdakwa memompa vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, selanjutnya terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan baju yang digunakan terdakwa pada saat itu.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor IKF. 445.B/06.02.221/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr, Asrawati Azis, Sp.F atas nama anak korban ADINDA STEVANI BAGARAK, umur 10 (sepuluh) tahun menerangkan kesimpulan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan luka lecet berwarna kemerah (hiperemi) pada arah jam tiga akibat kekerasan tumpul serta ditemukan robekan baru tidak sampai ke dasar pada arah jam tiga dan arah jam empat akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut saat bertemu Terdakwa dan tidak mau sekolah karena malu atas kejadian tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa ABNIEL MANUDA pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira Tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Hunduhon, Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, Desa Uwedikan Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai dan Desa Baya Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, terhadap anak korban ADINDA STEVANI BAGARAK alias DINDA saat kejadian masih berumur 10 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/247/Ds.Udk./2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Uwedikan RINI OKTAVIANI HAMBALI dan Kartu Keluarga Nomor : 7201111202080132 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari XXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, sekira bulan November Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah kontrakan yang berada di Desa Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, anak korban yang bersiap akan tidur di datangi oleh Terdakwa dan berkata kepada anak korban **"tidur mo somalam ini"** dengan memberikan handphone kepada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dan menyuruh anak korban untuk menonton youtube, saat anak korban lengah dan fokus menonton youtube, Terdakwa mencium dan memeluk anak korban dari arah belakang lalu memegang vagina anak korban dari arah luar celana, Setelah itu Terdakwa menurunkan celana tidur dan celana dalam anak korban langsung memegang vagina anak korban sembari mencium pipi anak korban. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina anak korban dan berusaha memasukkan penisnya tetapi tidak masuk dengan sempurna, selanjutnya terdakwa mengocok penisnya hingga mengeluarkan sperma yang setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan kain.

- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2021 bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, anak korban sedang bermain handphone milik saksi Midiyanyi Bagarak alias Nani yang merupakan ibu kandung dari anak korban di dalam kamar Oma Maryam Manoso, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk tidur disampingnya dan langsung mencium pipi anak korban serta memeluk anak korban dari arah belakang yang membuat terdakwa merasa birahi sehingga terdakwa memasukkan tangannya ke vagina anak korban, Setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesekkan penisnya ke arah vagina anak korban dan berusaha memasukkan penisnya ke vagina anak korban tetapi tidak dapat masuk dengan sempurna, sehingga terdakwa mengocok sendiri penisnya hingga mengeluarkan sperma yang setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan kain.
- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai sekitar pukul 20.30 Wita saat anak korban menonton TV di ruang tamu, lalu anak korban masuk ke dalam kamar Oma untuk tidur, Terdakwa datang menghampiri anak korban dan tidur disamping anak korban langsung memeluk anak korban dari arah belakang lalu memegang vagina anak korban, Setelah itu Terdakwa menurunkan celana tidur dan celana dalam anak korban, terdakwa memegang vagina anak korban sembari mencium pipi anak korban. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kemaluan penis ke arah pantat anak korban, selanjutnya Terdakwa kembali memakaikan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban.

- Selanjutnya pada sekira bulan Maret 2023 terdakwa berada dirumah pinjaman om brur di desa Baya Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, anak korban datang dan berbaring ditempat tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan langsung memeluk serta mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke arah vagina anak korban dan menurunkan celana anak korban, kemudian terdakwa membuka resletingnya dan mulai menggesekkan penisnya kearah vagina anak korban, kemudian terdakwa berusaha memasukkan penisnya kearah vagina anak korban tetapi tidak dapat masuk dengan sempurna sehingga terdakwa mengocok penisnya hingga mengeluarkan sperma yang kemudian terdakwa membersihkannya menggunakan kain disekitar tempat tidur tersebut
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di desa Uwedikan, kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, anak korban yang saat itu sedang tidur siang di kamar Oma Maryam Manoso didatangi oleh Terdakwa dan anak korban pun terbangun lalu bertanya **"ayah mana handphone?"**. Lalu **Terdakwa menjawab "ada didapur sementara dicas"**. Kemudian anak korban pergi ke dapur untuk mengambil handphone tersebut, disaat yang bersamaan datang saksi Rahmat alias Amat yang merupakan Paman anak korban bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "hpnya siapa ini?" dijawab oleh anak korban "hpnya sa punya ayah" kemudian saksi Rahmat bertanya kembali "mana ngape ayah?" dan dijawab oleh anak korban "ada dikamar". Setelah itu anak korban kembali ke kamar dan saksi Rahmat juga melihat Terdakwa sedang tertidur dikamar oma Mariam Manoso, setelah itu Saksi Rahmat merasa curiga dan berpura-pura keluar rumah dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengintip dari celah-celah dinding kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menggesek-gesekkan tangannya ke vagina anak korban, dan melihat anak korban dengan posisi membungkuk membelakangi Terdakwa dengan kondisi anak korban tidak memakai celana, dan terdakwa memasukkan Penisnya ke Vagina anak korban, selanjutnya terdakwa memompakan vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, selanjutnya terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan baju yang digunakan terdakwa pada saat itu.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor IKF. 445.B/06.02.221/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr, Asrawati Azis, Sp.F atas nama anak korban ADINDA STEVANI BAGARAK, umur 10 (sepuluh) tahun menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berwarna kemerah (hipermi) pada arah jam tiga akibat kekerasan tumpul serta ditemukan robekan baru tidak sampai kedasar pada arah jam tiga dan arah jam empat akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.
- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut saat bertemu Terdakwa dan tidak mau sekolah karena malu atas kejadian tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa ABNIEL MANUDA pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira Tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Hunduhon Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, Desa Uwedikan Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai dan Desa Baya Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul"** terhadap anak korban ADINDA STEVANI BAGARAK alias DINDA saat kejadian masih berumur 10 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/247/Ds.Udk./2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Uwedikan RINI OKTAVIANTI HAMBALI dan Kartu Keluarga Nomor : 7201111202080132 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari XXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, sekira bulan November Tahun 2020 sekitar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah kontrakan yang berada di Desa Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, anak korban yang bersiap akan tidur di datangi oleh Terdakwa dan berkata kepada anak korban **"tidur mo somalam ini"** dengan memberikan handphone kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk menonton youtube, saat anak korban lengah dan fokus menonton youtube, Terdakwa mencium dan memeluk anak korban dari arah belakang lalu memegang vagina anak korban dari arah luar celana, Setelah itu Terdakwa menurunkan celana tidur dan celana dalam anak korban langsung memegang vagina anak korban sembari mencium pipi anak korban. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina anak korban dan berusaha memasukkan penisnya tetapi tidak masuk dengan sempurna, selanjutnya terdakwa mengocok penisnya hingga mengeluarkan sperma yang setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan kain.

- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2021 bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, anak korban sedang bermain handphone milik saksi Midiyyani Bagarak alias Nani yang merupakan ibu kandung dari anak korban di dalam kamar Oma Maryam Manoso, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk tidur disampingnya dan langsung mencium pipi anak korban serta memeluk anak korban dari arah belakang yang membuat terdakwa merasa birahi sehingga terdakwa memasukkan tangannya ke vagina anak korban, Setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dengan posisi menyamping membelakangi terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesekkan penisnya kearah vagina anak korban dan berusaha memasukkan penisnya ke vagina anak korban tetapi tidak dapat masuk dengan sempurna, sehingga terdakwa mengocok sendiri penisnya hingga mengeluarkan sperma yang setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan kain.
- Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai sekitar pukul 20.30 Wita saat anak korban menonton TV diruang tamu, lalu anak korban masuk kedalam kamar Oma untuk tidur, Terdakwa datang menghampiri anak korban dan tidur disamping anak korban langsung memeluk anak korban dari arah belakang lalu memegang vagina anak korban, Setelah itu Terdakwa menurunkan celana tidur dan celana dalam anak korban, terdakwa memegang vagina

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk



anak korban sembari mencium pipi anak korban. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan alat kemaluan penis kearah pantat anak korban, selanjutnya Terdakwa kembali memakaikan celana tidur dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban.

- Selanjutnya pada sekira bulan Maret 2023 terdakwa berada dirumah pinjaman om brur di desa Baya Kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, anak korban datang dan berbaring ditempat tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan langsung memeluk serta mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke arah vagina anak korban dan menurunkan celana anak korban, kemudian terdakwa membuka resletingnya dan mulai menggesekkan penisnya kearah vagina anak korban, kemudian terdakwa berusaha memasukkan penisnya kearah vagina anak korban tetapi tidak dapat masuk dengan sempurna sehingga terdakwa mengocok penisnya hingga mengeluarkan sperma yang kemudian terdakwa membersihkannya menggunakan kain disekitar tempat tidur tersebut
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Rumah Oma Maryam Manoso di desa Uwedikan, kec.Luwuk Timur, Kab.Banggai, anak korban yang saat itu sedang tidur siang di kamar Oma Maryam Manoso didatangi oleh Terdakwa dan anak korban pun terbangun lalu bertanya **"ayah mana handphone?"**. Lalu **Terdakwa menjawab "ada didapur sementara dicas"**. Kemudian anak korban pergi ke dapur untuk mengambil handphone tersebut, disaat yang bersamaan datang saksi Rahmat alias Amat yang merupakan Paman anak korban bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "hpnya siapa ini?" dijawab oleh anak korban "hpnya sa punya ayah" kemudian saksi Rahmat bertanya kembali "mana ngape ayah?" dan dijawab oleh anak korban "ada dikamar". Setelah itu anak korban kembali ke kamar dan saksi Rahmat juga melihat Terdakwa sedang tertidur dikamar oma Mariam Manoso, setelah itu Saksi Rahmat merasa curiga dan berpura-pura keluar rumah dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengintip dari celah-celah dinding kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menggesek-gesekkan tangannya ke vagina anak korban, dan melihat anak korban dengan posisi membungkuk membelakangi Terdakwa dengan kondisi anak korban tidak memakai celana, dan terdakwa memasukkan Penisnya ke Vagina anak korban, selanjutnya terdakwa memompa vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan



sperma diluar vagina anak korban, selanjutnya terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan baju yang digunakan terdakwa pada saat itu

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor IKF. 445.B/06.02.221/RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr, Asrawati Azis, Sp.F atas nama anak korban ADINDA STEVANI BAGARAK, umur 10 (sepuluh) tahun menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berwarna kemerah (hipermi) pada arah jam tiga akibat kekerasan tumpul serta ditemukan robekan baru tidak sampai kedasar pada arah jam tiga dan arah jam empat akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.
- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut saat bertemu Terdakwa dan tidak mau sekolah karena malu atas kejadian tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa XXX dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXX;
 - Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah XXX tidak ingat lagi di tahun 2020 di Desa Hunduhon di rumah Oma Lin sebanyak 10 (sepuluh) kali. Yang kedua terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah XXX tidak ingat lagi di tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) kali. Yang ketiga terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah XXX tidak ingat lagi di tahun 2022 di rumah Oma Maryam Manoso sebanyak 15 (lima belas) kali. Kemudian, yang terakhir terjadi pada bulan Maret – Mei 2023 di rumah Oma Maryam Manoso sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap XXX yaitu pada tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah oma XXX yang bernama Maryam Manoso, tepatnya di ruang kamar yang ada pada rumah oma XXX;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh XXX tidur di samping dan Terdakwa memeluk XXX sambil memegang-megang alat kelamin (vagina) XXX dan memasukan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Desa Uwedikan, saat itu XXX tidur siang di dalam kamar oma XXX yang bernama oma Maryam Manoso, kemudian datanglah Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu XXX pun terbangun dan bertanya pada Terdakwa **"ayah mana Handphone?"**, lalu Terdakwa menjawab **"ada di dapur sementara di cas"**, kemudian XXX pun pergi ke dapur untuk mengambil handphone tersebut dan langsung menonton youtube, lalu XXX kembali ke dalam kamar dan langsung tidur, lalu Terdakwa tidur di samping XXX dan memeluk XXX dari arah belakang lalu langsung mengangkat rok XXX ke atas dan menarik ke samping celana dalam XXX (tidak melepaskan celana dalam) dan memegang alat kelamin (vagina) dengan tangan sebelah kanannya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) XXX, kemudian Terdakwa menyuruh XXX untuk tidur terlentang dan Terdakwa tidur di atas XXX dan memasukan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX, kemudian Terdakwa memompa pantatnya naik turun selama beberapa kali, lalu Terdakwa menyuruh XXX untuk nungging (membungkuk) dengan kepala menghadap ke bawah dan pantat terangkat keatas, lalu Terdakwa memasukan kembali alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX dan memompanya naik turun selama beberapa kali, setelah itu Terdakwa memperbaiki posisi celana dalam XXX dan Terdakwa pun keluar dari dalam kamar;
- Bahwa XXX tidak ada berteriak minta tolong;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan dan atau persetubuhan Terdakwa membujuk XXX dengan memberikan XXX handphone agar XXX bisa menonton YouTube;
- Bahwa kejadian Tindak Pidana tersebut baru diketahui nanti setelah tante (adik dari ibu) XXX memberitahukan hal tersebut kepada Ibu XXX;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan yang diberikan oleh XXX tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Midiyyani Bagarak alias Nani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia sebagai suami siri (kawin gereja) Saksi sejak bulan desember 2019;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama ini XXX tidak pernah memberitahu ataupun mengaku tentang kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXX;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Desa Uwedikan, saat itu XXX tidur siang di dalam kamar oma XXX yang bernama oma Maryam Manoso, kemudian datanglah Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu XXX pun terbangun dan bertanya pada Terdakwa **"ayah mana Handphone?"**, lalu Terdakwa menjawab **"ada di dapur sementara di cas"**, kemudian XXX pun pergi ke dapur untuk mengambil handphone tersebut dan langsung menonton youtube, lalu XXX kembali ke dalam kamar dan langsung tidur, lalu Terdakwa tidur di samping XXX dan memeluk XXX dari arah belakang lalu langsung mengangkat rok XXX ke atas dan menarik ke samping celana dalam XXX (tidak melepaskan celana dalam) dan memegang alat kelamin (vagina) dengan tangan sebelah kanannya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) XXX, kemudian Terdakwa menyuruh XXX untuk tidur terlentang dan Terdakwa tidur di atas XXX dan memasukan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX, kemudian Terdakwa memompa pantatnya naik turun selama beberapa kali, lalu Terdakwa menyuruh XXX untuk nungging (membungkuk) dengan kepala menghadap ke bawah dan pantat terangkat keatas, lalu Terdakwa memasukan kembali alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX dan memompanya naik turun selama beberapa kali, setelah itu Terdakwa memperbaiki posisi celana dalam XXX dan Terdakwa pun keluar dari dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa di tahun 2019 dan kemudian pisah pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXX, Saksi telah pisah rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa melakukan pencabulan dan atau Persetubuhan terhadap XXX sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian pencabulan dan atau persetubuhan tersebut terjadi di rumah, rumah Terdakwa, dan tempat yang paling sering dilakukan, yaitu di rumah Oma Maryam Manoso;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak korban bertempat di rumah Oma Maryam Manoso;
- Bahwa Saksi sempat melarang XXX untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan Terdakwa dan Saksi juga melarang XXX untuk tidak meminjam handphone Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa di handphone Terdakwa terdapat film-film porno;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian Tindak Pidana pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa XXX dicabuli dan atau disetubuhi oleh Terdakwa nanti pada saat Saksi di Kantor Polisi;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Stenly Yokarto Alias Stenly, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terhadap XXX karena merupakan anak kandung Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya dan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anak korban berdasarkan keterangan XXX, kejadian sekitar tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. Oma Lin, pada tahun 2021 bertempat di desa Uwedikan di rumah Sdri. Mariam Manuso, pada bulan maret tahun 2023 bertempat di Desa Baya rumah Terdakwa dan terakhir pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bantayan, kemudian datang Sdr. Rifai memberitahukan untuk datang ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdri. Mariam Manuso serta bercerita bahwa XXX telah dicabuli oleh Terdakwa, setelah itu Saksi tanyakan langsung kepada XXX dan mengakui telah dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadiannya, yakni pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bantayan kemudian datang Sdr.Rifai memberitahukan untuk datang ke rumah Sdri. Mariam Manuso serta bercerita bahwa XXX telah dicabuli oleh Terdakwa, setelah itu Saksi tanyakan langsung kepada XXX dan mengakui telah dicabuli oleh Terdakwa, yaitu XXX mengakui telah dicabuli dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan cara memegang kemaluan dari XXX serta menggesek-gesekan alat kelamin dari Terdakwa ke kemaluan dari XXX selanjutnya terakhir pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 dengan cara masuk ke dalam kamar dari Sdri. MARIAM MANUSO selanjutnya memasukkan jari tangannya ke alat kelamin dari XXX setelah itu menyuruh XXX berbalik badan dengan posisi membelakangi setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina dari XXX;
- Bahwa setelah kejadian itu yaitu XXX mengeluh sakit di sekitaran kemaluan serta trauma.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Rahmat Alias Amat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara dugaan pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Uwedikan tepatnya di rumah Saudari Maryam Manoso;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi sehabis pulang dari rumah Saudari Putri Aulia kemudian Saksi merasa curiga karena mendapat handphone milik orang lain yang sementara dicas di atas kulkas dan Saksi bertanya kepada anak Korban **"hpnya siapa ini?"** dan di jawab **"hpnya sa punya ayah"** sambil gugup dan rambut acak-acakan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang tertidur di kamar Saudari Mariam Manoso dengan posisi tidak memakai baju menghadap dinding dan Saksi berpura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah kemudian masuk ulang ke dalam rumah dan mengintip di kamar milik Saudari Mariam Manoso melalui celah di antara lemari dan melihat Terdakwa sementara berbuat pencabulan terhadap XXX;

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa Abniel Manuda alias Joni dan yang menjadi Korban yaitu Anak XXX;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi sehabis pulang dari rumah Saudari Putri Aulia kemudian pulang kerumah ketika hendak mengecek handphone di atas kulkas namun tidak jadi karena melihat handphone milik orang lain. Tiba-tiba datang XXX dengan kondisi rambut yang teracak-acak dan sementara merapikan baju yang dipakai, ketika Saksi tanya **"hpnya siapa ini?"** dan di jawab **"hpnya sa punya ayah"**, sambil gugup dan Saksi tanya lagi **"mana ngape ayah?"** dan dijawab **"ada di kamar"**. setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang tertidur di kamar Saudari Mariam Manoso dengan posisi tidak memakai baju menghadap ke dinding, kemudian Saksi berpura-pura keluar rumah kemudian masuk ulang ke dalam rumah selanjutnya mengintip di kamar milik Saudari Mariam Manoso melalui celah diantara lemari dan melihat Terdakwa sementara menggesek-gesekan tangannya ke alat kelamin (vagina) dari XXX, karena kaget kemudian Saksi mencoba membangunkan istri Saksi, yakni Saudari Luciana yang sementara tertidur dan berkata **"lusi-lusi bangun"**, namun istri Saksi tidak bangun dan Saksi berkata kepada Saudari Luciana **"kalau ngana tidak mau bangun tidak usa baribut"**. Kemudian Saksi mengintip lagi melalui celah lemari dan sudah melihat XXX berbalik badan membelakangi Terdakwa dengan posisi membungkuk dengan kepala ke bawah dan pantat terangkat ke atas setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan celana terbuka sebatas paha sedangkan celana dalam dari XXX sudah terbuka, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sebanyak sekitar sepuluh kali setelah itu Terdakwa berdiri, dan Saksi langsung lari meninggalkan kamar karena takut ketahuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa melakukan pencabulan terhadap XXX;
- Bahwa setahu Saksi, XXX tidak sempat merontak atau melawan saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap XXX;
- Bahwa Saksi tidak melihat alat kelamin (penis) Terdakwa karena pada saat itu posisi Terdakwa sedang membelakangi Saksi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai XXX dengan Rekomendasi sebagai berikut:
 - Dari penjelasan yang sudah diutarakan di atas pekerja sosial Kemensos RI merekomendasikan agar korban bisa diberikan perhatian dan pengawasan untuk mengurangi rasa takut dan trauma yang dialami oleh XXX dan XXX harus tetap melanjutkan pendidikannya;
2. Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/ 247/ Ds. Ufk/ 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXX lahir pada tanggal 13 Mei 2013;
3. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: IKF. 445.B/06.02.221.RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap XXX terdapat robekan baru tidak sampai ke dasar pada arah jam tiga dan arah jam empat akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah rok warna abu – abu muda bergaris;
- 1 (satu) buah baju berwarna dasar biru dengan gambar kucing berwarna putih dengan motif bunga dan pita warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem bergaris merah muda.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dalam perkara pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap XXX tersebut di 3 (tiga) tempat, yaitu pada tanggal yang sudah Terdakwa lupa di bulan November tahun 2020 yaitu di Desa Hunduhon di Rumah Kontrakan Oma Lin. Kemudian Pada tanggal dan bulan yang sudah Terdakwa lupa di Tahun 2021 di Rumah Mertua Terdakwa yang bernama Oma Mariyam di Desa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Uwedikan, Selanjutnya di tanggal yang sudah Terdakwa lupa di Bulan Maret tahun 2023 di Desa baya pada saat Terdakwa tinggal di rumah pinjaman, dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 di Rumah mertua Terdakwa kembali di Desa Uwedikan pada saat XXX sedang tidur siang;

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan dan atau persetubuhan tersebut, XXX belum berumur 10 (sepuluh);
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencabulan XXX dengan cara memeluk, mencium pipinya, memegang alat kelamin (vagina) dari luar celana dan dari dalam celananya, menurunkan pakaian bagian bawah yang digunakan oleh XXX dan kemudian Terdakwa sering menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa di alat kelamin (vagina) XXX hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WITA yaitu di rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, saat itu Terdakwa ke rumah mantan mertua Terdakwa bermaksud main-main. Saat itu mertua Terdakwa ada di kebun, yang ada saat itu hanya mantan adik ipar Terdakwa yang bernama Saudari Lusiana yang sedang berbaring-baring dengan anaknya yang masih bayi di kamar depan. Saat itu Terdakwa masuk ke kamar mertua Terdakwa dan melihat XXX sedang tidur siang. Saat itu Terdakwa ikut berbaring di sebelahnya sambil memeluk XXX. Saat Terdakwa memeluknya tersebut, XXX terbangun dan membuka matanya, kemudian XXX bertanya **"ayah mana HP"** setelah itu Terdakwa menjawab **"HP di cas"**. setelah itu XXX keluar dari kamar untuk mengambil handphone Terdakwa yang di cas di luar. Setelah itu XXX kembali ke kamar dan berbaring di sebelah Terdakwa. Saat itu kembali timbul niat dan nafsu Terdakwa untuk mencabuli XXX. Kemudian Terdakwa mengambil posisi di belakang XXX, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya (namun tidak diturunkan) dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) XXX menggunakan jari Terdakwa. Saat itu posisi XXX membelakangi Terdakwa dan kaki nya ditekuk sambil main handphone. Setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan kemudian mengeluarkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan kemudian mendekatkan kepala penis Terdakwa ke alat kelamin (vagina) XXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin (vagina) XXX. Saat itu nafsu Terdakwa seperti sudah memanas dan berapi-api untuk menyetubuhi XXX karena perasaan Terdakwa saat itu bercampur aduk antara benci dengan mantan istri Terdakwa yang bernama Saudari Midiani Bagarak



dan dengan nafsu Terdakwa yang sedang naik. Setelah beberapa saat Terdakwa memutar badan XXX hingga ia dalam posisi menengadah ke atas namun masih bermain handphone. Saat itu XXX hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian setelah XXX dalam posisi menengadah ke atas, kemudian Terdakwa mengangkangkan kaki XXX kemudian Terdakwa berlutut di depan selangkangan XXX yang saat itu masih menggunakan celana dalam namun celana dalam tersebut sudah dalam keadaan terbuka ke samping sehingga terlihat alat kelamin (vagina) XXX. Saat itu Terdakwa kembali menggesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) XXX dan kemudian mulai memasukkan kepala alat kemaluan (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Korban. Saat itu Terdakwa merasakan kepala alat kelamin (penis) Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin (vagina) XXX dan kemudian Terdakwa berusaha mendorongnya lebih dalam namun hanya masuk setengah dari alat kelamin (penis) Terdakwa dan Terdakwa merasakan sudah tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Saat itu Terdakwa tidak menggoyangkan alat kelamin (penis) Terdakwa maju mundur dan setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memutar tubuh XXX sehingga dalam posisi menungging dan masih memegang handphone. Setelah itu Terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) XXX dengan posisi XXX menungging membelakangi Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa maju mundur di luar alat kelamin (vagina) XXX dan sesekali alat kelamin (penis) Terdakwa juga masuk ke dalam alat kelamin (vagina) XXX namun hanya kepala alat kelamin (penis) nya saja. Setelah beberapa saat, Terdakwa merasakan akan orgasme dan kemudian alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) XXX dan selanjutnya Terdakwa membersihkannya menggunakan baju yang Terdakwa gunakan saat itu. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar ke dapur untuk makan, sedangkan XXX masih di kamar bermain handphone;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap XXX karena sakit hati dengan Ibunya (mantan istri Terdakwa) yang bernama Saudari Midiani Bagarak, kemudian karena rasa Terdakwa yang berlebihan kepada XXX karena kedekatan Terdakwa dengan anak tersebut;
- Bahwa dari semua tindakan yang telah Terdakwa perbuat tersebut, Terdakwa tidak pernah merencanakan bahwa akan melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap XXX, Terdakwa hanya spontan melakukan perbuatan tersebut karena ada kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap XXX dan Terdakwa mengaku khilaf dan menyadari bahwa apa yang telah Terdakwa lakukan itu merupakan pelanggaran hukum dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Desa Uwedikan, saat itu XXX tidur siang di dalam kamar oma XXX yang bernama oma Maryam Manoso, kemudian datanglah Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu XXX pun terbangun dan bertanya pada Terdakwa **“ayah mana Handphone?”**, lalu Terdakwa menjawab **“ada di dapur sementara di cas”**, kemudian XXX pun pergi ke dapur untuk mengambil handphone tersebut dan langsung menonton youtube, lalu XXX kembali ke dalam kamar dan langsung tidur, lalu Terdakwa tidur di samping XXX dan memeluk XXX dari arah belakang lalu langsung mengangkat rok XXX ke atas dan menarik ke samping celana dalam XXX (tidak melepaskan celana dalam) dan memegang alat kelamin (vagina) dengan tangan sebelah kanannya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) XXX, kemudian Terdakwa menyuruh XXX untuk tidur terlentang dan Terdakwa tidur di atas XXX dan memasukan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX, kemudian Terdakwa memompa pantatnya naik turun selama beberapa kali, lalu Terdakwa menyuruh XXX untuk nungging (membungkuk) dengan kepala menghadap ke bawah dan pantat terangkat keatas, lalu Terdakwa memasukan kembali alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX dan memompanya naik turun selama beberapa kali, setelah itu Terdakwa memperbaiki posisi celana dalam XXX dan Terdakwa pun keluar dari dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari XXX bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin XXX di tiga tempat yang berbeda, yakni di rumah Oma Lin di Desa Hunduhon, di sekitaran tahun 2020, Terdakwa melakukan perbuatan serupa sebanyak 10 (kali), di rumah yang disewa oleh Terdakwa di Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sekitan tahun 2021, Terdakwa melakukan perbuatan serupa sebanyak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) kali, dan di rumah Oma Maryam Masoso di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai sekitaran tahun 2022 dan 2023, Terdakwa melakukan perbuatan serupa sebanyak 15 (sepuluh) kali;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/ 247/ Ds. Ufk/ 2023, tanggal 29 Mei 2023, didapatkan fakta bahwa XXX lahir pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: IKF. 445.B/06.02.221.RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap XXX, XXX mengalami robekan baru tidak sampai ke dasar pada arah jam tiga dan arah jam empat akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Abniel Manuda Alias Joni**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari ketiga alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **melakukan persetubuhan dengannya atau melakukan persetubuhan dengan orang lain**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari kedua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan peredaran alat kelamin antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang pada umumnya dilakukan dengan maksud untuk memenuhi hasrat seksual ataupun untuk bereproduksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Desa Uwedikan, saat itu XXX tidur siang di dalam kamar oma XXX yang bernama oma Maryam Manoso, kemudian datanglah Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu XXX pun terbangun dan bertanya pada Terdakwa **“ayah mana Handphone?”**, lalu Terdakwa menjawab **“ada di dapur sementara di cas”**, kemudian XXX pun pergi ke dapur untuk mengambil handphone tersebut dan langsung menonton youtube, lalu XXX kembali ke dalam kamar dan



langsung tidur, lalu Terdakwa tidur di samping XXX dan memeluk XXX dari arah belakang, lalu Terdakwa langsung mengangkat rok XXX ke atas dan menarik ke samping celana dalam XXX (tidak melepaskan celana dalam) dan memegang alat kelamin (vagina) dengan tangan sebelah kanannya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) XXX, kemudian Terdakwa menyuruh XXX untuk tidur terlentang dan Terdakwa tidur di atas XXX dan memasukkan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX, kemudian Terdakwa memompa pantatnya naik turun selama beberapa kali, lalu Terdakwa menyuruh XXX untuk nungging (membungkuk) dengan kepala menghadap ke bawah dan pantat terangkat ke atas, lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) XXX dan memompanya naik turun selama beberapa kali, setelah itu Terdakwa memperbaiki posisi celana dalam XXX dan Terdakwa pun keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari XXX bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin XXX di tiga tempat yang berbeda, yakni di rumah Oma Lin di Desa Hunduhon, di sekitaran tahun 2020, Terdakwa melakukan perbuatan serupa sebanyak 10 (kali), di rumah yang disewa oleh Terdakwa di Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sekitaran tahun 2021, Terdakwa melakukan perbuatan serupa sebanyak 11 (sebelas) kali, dan di rumah Oma Maryam Masoso di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai sekitaran tahun 2022 dan 2023, Terdakwa melakukan perbuatan serupa sebanyak 15 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/ 247/ Ds. Ufk/ 2023, tanggal 29 Mei 2023, didapatkan fakta bahwa XXX lahir pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: IKF. 445.B/06.02.221.RSUD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap XXX, XXX mengalami robekan baru tidak sampai ke dasar pada arah jam tiga dan arah jam empat akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/ 247/ Ds. Ufk/ 2023, tanggal 29 Mei 2023, bahwa XXX lahir pada tanggal 13 Mei 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yakni pada tanggal 23 Mei 2023, XXX



masih berumur 9 tahun, sehingga dalam hal ini XXX, adalah termasuk **Anak** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan adanya keadaan dimana Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari XXX sehingga XXX mengalami robekan baru tidak sampai ke dasar pada arah jam tiga dan arah jam empat akibat kekerasan tumpul pada liang vagina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **bersetubuh dengan Anak**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan bersetubuh dengan Anak tanpa didahului, disertai ataupun diikuti adanya kekerasan terhadap XXX, melainkan Terdakwa hanya membujuk XXX untuk bisa melakukan perbuatannya terhadap XXX dengan memberikan Handphone Terdakwa kepada XXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** dalam hal ini berarti, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan membujuk XXX melakukan persetubuhan dengannya, di dalam diri Terdakwa terdapat kehendak (*willen*) dan kesadaran (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehendak (*willen*) dalam hal ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan membujuk XXX, perbuatan tersebut memang dimaksudkan agar XXX mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran (*wetens*) dalam hal ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan membujuk XXX, Terdakwa menyadari atau dalam keadaan sadar akan perbuatannya dan tidak berada dalam paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa alasan mengapa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan nafsunya terhadap XXX serta juga adanya motif balas dendam dari Terdakwa terhadap ibu kandung dari XXX atau mantan istrinya, yakni Saksi Midiyyani Bagarak alias Nani, serta dengan adanya keadaan dimana bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berulang-ulang hingga puluhan kali di sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, sehingga dengan melihat pola serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya berupa membujuk XXX untuk bersetubuh dengannya, di dalam diri Terdakwa terdapat kesadaran (*wetens*) dan kehendak (*willen*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya berupa membujuk XXX untuk bersetubuh dengannya, di dalam diri Terdakwa terdapat kesadaran (*wetens*) dan kehendak (*willen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **dengan sengaja** membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya hal mengenai barang bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buah rok warna abu – abu muda bergaris;
- 1 (satu) buah baju berwarna dasar biru dengan gambar kucing berwarna putih dengan motif bunga dan pita warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem bergaris merah muda.

Adalah barang-barang milik XXX yang digunakan oleh XXX pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana, namun oleh karena apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada XXX ditakutkan akan membuat XXX menjadi trauma karena mengingat peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan serangkaian perbuatan dan bukan hanya satu perbuatan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berulang-ulang hingga puluhan kali;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan ayah sambung dari XXX yang seharusnya melindungi dan merawat XXX;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang memudahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abniel Manuda Alias Joni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buah rok warna abu – abu muda bergaris;
 - 1 (satu) buah baju berwarna dasar biru dengan gambar kucing berwarna putih dengan motif bunga dan pita warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem bergaris merah muda.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami, Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Asty Hapsari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asty Hapsari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29